



PUTUSAN

Nomor 3341/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA, NIK 3216181206970009, tempat tanggal lahir, Bekasi, 12 Juni 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **xxx** adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor **xxx**. Yang beralamat di: Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 16 November 2021 dengan Nomor Register 1533/Adv/XI/2020/PA.Ckr, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

NAMA, tempat tanggal lahir, Bekasi, 14 Agustus 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru honorer, bertempat tinggal di Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, Nomor 3341/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 15 November 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0062/062/I/2017 tertanggal 07 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2020 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai perbedaan pendapat yang tidak bisa dipecahkan bersama;
 - b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir yang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
 - c. Bahwa Tergugat sering kali berbicara kasar kepada Penggugat ketika terjadi perpecahan;
 - d. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurangnya komunikasi yang baik dan juga Tergugat sering acuh dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang (pisah tempat tidur) sampai dengan sekarang;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hlm. 2 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Desy Trihartini, S.H sebagai mediator yang dalam laporan mediasi tertanggal 8 Desember 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut, yaitu:

Hlm. 3 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 1 benar;
- Bahwa posita 2 benar;
- Bahwa posita 3 benar;
- Bahwa posita 4 tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan September 2021. Adapun penyebab ketidakharmonisan:
 - a. Benar;
 - b. Tidak benar, Tergugat tetap bertanggung jawab sebagai suami namun mengenai nominal itukan relatif;
 - c. Tidak benar Tergugat sering berbicara kasar ketika terjadi percek-cokan, yang benar percek-cokan terjadi karena Penggugat diketahui telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;
 - d. Tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi;
- Bahwa posita 5 tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat berpisah pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021;
- Bahwa posita 6 benar;
- Bahwa posita 7 benar;
- Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan berpisah dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Nomor: 0062/062/I/2017 tertanggal 07 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hlm. 4 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **NAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi Provinsi Jawa Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hlm. 5 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- 2. Saksi II, **NAMA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bekasi Provinsi Jawa Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih 2 bulan yang lalu;

Hlm. 6 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa terhadap kesempatan tersebut, Tergugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP an. Tergugat NIK 3216081408860006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Nomor: 0062/062/II/2017 tertanggal 07 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Mengajar tertanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Sukasejati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
4. Fotokopi Slip Gaji bulan November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Screenshoot foto dan video Penggugat bersama laki-laki lain yang bernama Arya Ditasya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3 DAN T4;

Hlm. 7 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Screenshoot chatngan whatsapp antara Penggugat dengan Arya Ditasya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;
7. Fotokopi Screenshoot foto pemberian hadiah Penggugat dengan Arya Ditasya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah hari sidang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *principal* di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Desy Trihartini, S.H

Hlm. 8 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai perbedaan pendapat yang tidak bisa dipecahkan bersama, bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir yang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, bahwa Tergugat sering kali berbicara kasar kepada Penggugat ketika terjadi percekocan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurangnya komunikasi yang baik dan juga Tergugat sering acuh dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah sebagian dari dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan alasan telah memenuhi Pasal 174 HIR, karena pengakuan Tergugat cukuplah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan

Hlm. 9 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*personan recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah *matrimonial action*, akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan

Hlm. 10 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan pertengkarannya yang sering terjadi antara keduanya dan telah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung

Hlm. 11 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 ayat (1) HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti T1 s/d T7 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1 berupa fotokopi KTP yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti T1 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T1 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T1, terbukti Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T2 berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti T2 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Tergugat Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang

Hlm. 12 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T3 dan T4 berupa fotokopi Surat Keterangan Aktif Mengajar dan Slip Gaji an. Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T3 dan T4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T3 dan T4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil bantahn Tergugat, dengan demikian alat bukti T3 dan T4 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T3 dan T4 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 dan T4 Tergugat terbukti bahwa Tergugat masih aktif mengajar dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5 s/d T7 berupa screenshot foto dan hasil percakapan di WhatsApp antara Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Arya Ditasya, secara formil berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE dapat diterima dan juga alat bukti *a quo* memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T5 s/d T7 adalah bukti hasil percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Arya Ditasya yang kekuatan pembuktiannya hanyalah sebatas surat non akta (surat biasa) sehingga penilaian terhadap bukti *a quo* diserahkan kepada Majelis Hakim, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga dibutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan bukti Tergugat di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Hlm. 13 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, setidaknya telah berjalan sejak 2 bulan yang lalu dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidhon*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri, kecuali suami isteri senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk pemaksaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang tidak lagi terkoordinasi dan

Hlm. 14 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang tujuan rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bil Ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat dipersidangan, meskipun Tergugat keberatan untuk diceraikan dengan Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan dupliknya, sedangkan Penggugat tetap pada dalil gugatan dan repliknya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah, disebabkan telah tidak adanya keharmonisan diantara keduanya. Baik Penggugat maupun Tergugat telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian;

Menimbang, bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlanjut dengan pisah rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri sebagaimana terdapat dalam fakta-fakta tersebut diatas adalah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sangat serius dan tidak mampu lagi dikendalikan oleh Penggugat dan Tergugat, karena itu telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dengan melibatkan tokoh masyarakat, namun Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat. Keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat baik dalam proses mediasi maupun selama dalam proses persidangan sekalipun Tergugat tetap ingin mempertahankan

Hlm. 15 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Penggugat adalah merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan perceraian tersebut kedua belah pihak diharapkan memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber ketidakharmonisan, perselisihan, ancaman, fitnah dan sumber terjadinya pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan seperti itu dipertahankan keberadaannya. Oleh karena itu Syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang Pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini dikategorikan sebagai perkawinan yang sakit dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya dan kedua belah pihak tidak lagi mendapatkan hak dan melakukan kewajiban masing-masing selaku suami isteri;

Hlm. 16 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat atau dibuktikan dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak meninggalkan pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah, maka tidak mungkin dipertahankan meskipun salah satu pihak menghendaki perkawinan itu tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tugas Pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak. Disamping itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya adalah relatif dan setiap perbuatan dari salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan tidak pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara

Hlm. 17 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitem angka 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1443 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H** dan **Tirmizi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25

Hlm. 18 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Nove Ratnawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Alvi Syafiatin, S.Ag

Hakim Anggota

Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Tirmizi, S.H., M.H

Nove Ratnawati, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 130.000,-
4. PNBPN Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Hlm. 19 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah)

Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu

Hlm. 20 dari 20 Put. No 3341/Pdt.G/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)